



PENYERTAAN MODAL – BUMD

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 36, LD. 2011/ TLD. NO. 74, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah Tahun 2010 yang memutuskan bahwa semua kekurangan modal dalam portepel akan dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak perlu menambah penyertaan modalnya kepada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, maka dalam rangka tertib administrasi Keuangan Daerah perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; PERDAKAB Kebumen Nomor 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Mengubah ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “ Penyertaan Modal pada PT PRPP Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah)”. Menghapus ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 1 hlm, lampiran - hlm.